



PUTUSAN

Nomor: 126/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PTPN IV, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, keluarga Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 126/Pdt.G/2012/PA.Sim. tanggal 09 April 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 307/33/XI/1998 tanggal 18 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Tinjoan selama 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Afdeling II PTPN IV selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Emplasmen selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Saksi I, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. Saksi II, laki-laki, umur 10 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, umur 12 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat selalu marah pada saat Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah setiap kali Penggugat masak makanan yang bukan selera Tergugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memperdulikan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama dengan poin 4 di atas;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 1 tahun 5 bulan disebabkan Tergugat mengatakan kalau anak kedua Penggugat dan Tergugat bukanlah anak Tergugat, mendengar hal tersebut Penggugat tidak terima dan Penggugat pun pulang ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2002 Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjemput dan mengajak Penggugat agar mau rukun kembali bersatu dalam rumah tangga dan Tergugat pun berjanji akan berubah, karena demi anak-anak Penggugat pun mau ikut, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
8. Bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- setiap bulan kepada Penggugat dan pada saat Penggugat masak makanan yang tidak sesuai dengan selera Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah;
10. Bahwa seriap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat;
11. Bahwa dari bulan Desember tahun 2010 sampai awal April tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan pada tanggal 23 April tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat mengusir Penggugat;
12. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
13. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 126/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 13 dan 27 April 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 April 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya merubah identitas Penggugat yang semulala tertulis Penggugat menjadi Penggugat Asli yang sekaligus merubah petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/33/XI/1998, tanggal 18 November 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama bernama Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat Asli;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 28 Oktober 1998 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama dua tahun, lalu pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di perumahan PTPN;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat hamil anak kedua Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat menuduh anak yang dikandung Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat langsung kepada saksi namun Tergugat tidak mengatakan apa penyebab Tergugat menuduh anak yang dikandung Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat satu hari setelah Penggugat melahirkan, namun Penggugat tidak mau menerima ajakan Tergugat;
- Bahwa 6 bulan kemudian Tergugat datang lagi untuk mengajak rukun dan mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Penggugat pun bersedia ikut bersama Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat memberikan uang belanja kepada orangtua Penggugat padahal uang yang diberikan Penggugat tersebut adalah uang pensiun orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu minta makanan yang enak-enak padahal Tergugat hanya memberikan uang belanja pada Penggugat antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 300.000,- setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat cemburu karena Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah ipar Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan oleh pihak keluarga sebanyak 3 kali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Oktober 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PTPN;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil anak kedua mulai tidak rukun dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahu 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan ekonomi dalam keluarga kurang terpenuhi, Tergugat menuduh anak dalam kandungan Penggugat bukan anak Tergugat, Tergugat juga cemburu yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam



perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang



kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada sidang keliling di Perdagangan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami **H.M. THOHIR NASUTION, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **TOHA MARUP, S.Ag., MA** dan **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANSOR, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

dto

H.M. THOHIR NASUTION, SH., MA.

Hakim-hakim Anggota

dto

TOHA MARUP, S.Ag., MA

dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

ANSOR, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)